



CATATAN SIDANG

Nomor 163/Pid.C/2021/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Gusti Pangeran Nasution;

Susunan Sidang:

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. ....Hakim;

Romadona, S.H. ....Panitera Pengganti;

Rifadli Aslam, S.H..... Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Gusti Pangeran Nasution;

Tempat lahir : Limbong;

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Mei 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun I Desa Limbong Kec. Desa Dolok Merawan  
Kab. Serdang bedagai.;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mocok-Mocok,;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;



Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (Resume) Nomor B/47/VIII/2021/Reskrim tanggal 13 Agustus 2021;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah sebagai berikut:
  - 180 Kg (Seratus delapan puluh) Kilogram kayu rambung;
  - 1 (satu) unit Sp.Motor Honda Supra 125 warna hitam tanpa plat No.Pol;
- c. Keterangan saksi-saksi Sugiarjo, Paiman dan Suriono dengan keterangan bahwa Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 17.30 wib Para Saksi sedang melaksanakan tugas patroli rutin di Areal Afdeling II TM.2001 PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Gunung Para Desa Limbong Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai dan pada saat itu Para Saksi melihat terdakwa sedang membawa kayu Rambung yang dimuat diatas 1 (satu) unit Sp.Motor Honda Supra 125 warna hitam tanpa plat No.Pol kemudian Para Saksi memberhentikannya, sembari menanyakan kayu tersebut diambil dari mana, kemudian terdakwa menjawab dan mengakui bahwa kayu tersebut diambil dari Areal Afdeling II TM.2001 PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Gunung Para dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Gunung Para untuk mengambil 180 Kg (Seratus delapan puluh) Kilogram kayu rambung oleh karena kayu yang dibawa Terdakwa merupakan milik PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Gunung Para, kemudian Para Saksi langsung menangkap terdakwa dan setelah tertangkap, selanjutnya terdakwa beserta 180 Kg (Seratus delapan puluh) Kilogram kayu rambung yang dimuat diatas 1 (satu) unit Sp.Motor Honda Supra 125 warna hitam tanpa plat No.Pol dibawa ke pos induk untuk dimintai keterangan selanjutnya diserahkan di Polsek Dolok Merawan guna proses hukum. Atas kejadian tersebut pihak PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Gunung Para mengalami kerugian sebesar 180 Kg X Rp.100,- = Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah);
- d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:



PUTUSAN

Nomor: 163/Pid.C/2021/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Gusti Pangeran Nasution**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Gusti Pangeran Nasution**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 163/Pid.C/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180 Kg (Seratus delapan puluh) Kilogram kayu rambung;

Dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Gunung Para;

- 1 (satu) unit Sp.Motor Honda Supra 125 warna hitam tanpa plat No.Pol;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Rifadli Aslam, S.H. sebagai penyidik pada Polsek Dolok Merawan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Romadona, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten  
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

### PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 163/Pid.C/2021/PN Srh

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Gusti Pangeran Nasution**;  
Tempat lahir : Limbong;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Mei 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Limbong Kec. Desa Dolok Merawan  
Kab. Serdang bedagai.;;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mocok-Mocok,;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gusti Pangeran Nasution**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 163/Pid.C/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 180 Kg (Seratus delapan puluh) Kilogram kayu rambung;

Dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Gunung Para;

- 1 (satu) unit Sp.Motor Honda Supra 125 warna hitam tanpa plat No.Pol;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Rifadli Aslam, S.H. sebagai penyidik pada Polsek Dolok Merawan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

**Romadona, S.H.**

**Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.**  
Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah

**Rudyansyah Putra Siahaan, SH.,MH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI  
SUMATERA UTARA 20995

Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355

Website: [www.pn-seirampah.go.id](http://www.pn-seirampah.go.id)

Sei Rampah, Jumat

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ /2021  
Lampiran : 2 (dua) Set  
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

**KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DOLOK MERAWAN**

Di\_

**Jalan Medan P. Slantar 20693**

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

| No | Nomor Perkara Terdakwa  | Panitera Pengganti    | Penyidik                   |
|----|---|-----------------------|----------------------------|
| 1  | <b>No. 163/Pid.C/2021/PN Srh</b><br><b>An. Gusti Pangeran</b><br><b>Nasution;</b> | <b>Romadona, S.H.</b> | <b>Rifadli Aslam, S.H.</b> |

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah**  
**PANITERA**

**Rudyansyah Putra Siahaan, S.H.,M.H.**

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.  
- Pidana.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)